



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, lahir di Malang tanggal 08 Desember 1979, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Fanindi Pantai RT/RW. 002/005 Kel/Desa Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGGUGAT**, Laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 19 April 1979, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di beralamat di Fanindi Pantai RT/RW. 002/005, Kel/Desa Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mnk, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja GKI Nazareth. F.P Klasik Manokwari pada tanggal 01 April 2010 sesuai Akte Nikah Nomor 009538 tanggal 1 April 2010 dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku di Kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 93/IST/2015 tanggal 11 November 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama ANAK I, yang lahir di Manokwari, pada tanggal 21 September 2010, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian di dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 5 Januari 2021;
5. Bahwa yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat sering ringan tangan dan bicara kasar;
6. Bahwa percekocokan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, Tergugat bertugas di Kantor BKD Provinsi Papua Barat menjabat sebagai Kasubag Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan anak Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 April 2010 sampai sekarang;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai sekarang dan sekarang masih tinggal serumah dengan Tergugat sejak saat itu Tergugat sudah jarang menafkahi Penggugat;
8. Bahwa berhubungan tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan yang terus menerus yang dapat mengakibatkan kekerasan fisik dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat serta tergugat tidak bertanggung jawab lagi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat maka sangat sulit dan tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan tergugat dipertahankan, untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia;
9. Bahwa meskipun Penggugat menyadari tujuan perkawinan ialah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, akan tetapi hal tersebut tidak mungkin lagi tercapai oleh Penggugat dan Tergugat karena alasan sebagaimana diuraikan diatas sebagai dalil atau dasar gugatan ini, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyidangkan perkara gugatan ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja GKI Nazareth F.P Klasik Manokwari pada tanggal 1 April 2010 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 009535 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 93/IST/2015 tanggal 11 November 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Biaya yang timbul akibat perkara ini ditentukan menurut hukumnya;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 September 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan alat bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut di persidangan:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar Surat Nikah An Tergugat dan Penggugat Nomor SN No 009538 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Nazareth F.P. tertanggal 04 April 2010, diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 9202120204120001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 93/IST/2015 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 11 November 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 211/UMUM/2010 atas nama ANAK I yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 9 November 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 9202124812790001 atas nama Penggugat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang mana seluruh bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi 1:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah dilaksanakan di kota Manokwari tepatnya di gereja GKI Nasareth namun Saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya karena pada saat itu Saksi tidak hadir pada pernikahan di gereja dan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah (waktu itu masih berstatus janda) dengan Tergugat, Saksi sudah tinggal bertetangga dengan Penggugat di Kelurahan Fanindi Pantai, pada saat itu Penggugat tinggal bertiga bersama anak dengan perkawinan sebelumnya dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah Saksi masih tetap bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kontarakan Fanindi Pantai milik orang tua Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 masih di Fanindi Pantai setelah itu Saksi pindah rumah di sekitar pelabuhan selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan domisili Penggugat dan Tergugat, tetapi 3 (tiga) bulan terakhir Saksi ditelepon oleh Penggugat bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal di kost di sekitar

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wosi dan Tergugat tinggal dengan anaknya yang bernama Anak I di Amban;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 Orang anak yakni Anak I sekarang umur 10 (sepuluh tahun) dan ANAK II umur sekitar 8 (delapan) tahun tapi ANAK II sudah meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu ;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat sering bercerita dan menelepon Saksi menceritakan keadaan rumah tangga Penggugat yang kurang harmonis karena mereka sering cekcok sehingga Penggugat tidak dinikmati kehidupan sehari-hari selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni menampar dan memukuli Penggugat;
- Bahwa karena tidak diberikan uang sehari-hari maka Penggugat membuka warung dan menjual es;
- Bahwa Penggugat sempat melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

## 2. Saksi 2;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan dilaksanakan di kota Manokwari tepatnya di Gereja GKI Nazareth pada tahun 2010;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat bersama juga dengan adik tiri Saksi yakni Anak I dan Anak II (Alm) di Kontarakan Fanindi Pantai milik orang tua Tergugat setelah itu Saksi menikah tahun 2018 Saksi pindah rumah mengikuti suami Saksi selanjutnya sekitar 3 (tiga) bulan terakhir Saksi mengetahui bahwa ibu Saksi (Penggugat) sekarang tinggal di kost di sekitar Wosi dan Tergugat tinggal dengan anaknya yang bernama Anak I di Amban;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 Orang anak yakni Anak I sekarang umur 10 (sepuluh tahun) dan ANAK II umur sekitar 8 (delapan) tahun tapi ANAK II sudah meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa sejak Saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat Saksi melihat sendiri mereka sering cekcok, selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni menampar dan memukuli Penggugat dengan helm sehingga jidatnya memar, selain itu berbagai macam cacian dan makian di hujatkan kepada Penggugat dan pernah Penggugat dirawat dirumah sakit akibat hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat
- Bahwa semenjak Saksi sekolah sampai Saksi kuliah yang membiayai adalah ibu (Penggugat) tidak ada orang lain dan Saksi tidak pernah tahu bahwa ayah (Tergugat) memberikan uang kepada Penggugat, yang Saksi tahu Penggugat membuka warung dan menjual es untuk membiayai sekolah Saksi;
- Bahwa Tergugat menjadi Pengawai Negeri Sipil sejak sekitar tahun 2012;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar Kakek dan Nenek sering melerai dan mendamaikan tetapi tidak berlangsung lama kemudian terjadi lagi cekcok ;
- Bahwa Penggugat sempat melaporkan masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya jika Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GKI Nazareth. F.P Klasis Manokwari pada tanggal 01 April 2010 dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku di Kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 93/IST/2015 tanggal 11 November 2015 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama Anak I yang lahir di Manokwari pada tanggal 21 September 2010 namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Januari 2021 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan berbicara kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan tanggal 5 Maret 2021 sehingga Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menentukan *"barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya oleh Penggugat telah diajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta dua orang saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202120204120001 atas nama Kepala Keluarga Terggugat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah orang yang bernama Penggugat dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan bertempat tinggal di Fanindi Pantai RT/RW. 002/005 Kel/Desa Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sedangkan Tergugat adalah orang yang bernama Terggugat dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan bertempat tinggal di Fanindi Pantai RT/RW. 002/005 Kel/Desa Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari serta berdasarkan asas tempat pengajuan gugatan *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 142 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 9202124812790001 atas nama Penggugat, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202120204120001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor SN No 009538 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Nazareth F.P. tertanggal 04 April 2010, dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 93/IST/2015 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 11 November 2015 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan dilaksanakan di kota Manokwari tepatnya di Gereja GKI Nazareth pada tahun 2010 sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang sah menurut agama dan menurut hukum sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 93/IST/2015 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 11 November 2015, olehnya itu dari fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan bahwa kedudukan hukum Penggugat dalam gugatannya adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak diberi nama Anak I yang lahir di Manokwari pada tanggal 21 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 211/UMUM/2010 atas nama Anak I yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 9 November 2010 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 Orang anak yakni Anak I sekarang umur 10 (sepuluh tahun) dan ANAK II umur sekitar 8 (delapan) tahun tapi ANAK II sudah meninggal dunia pada tahun 2020 sehingga dari persesuaian bukti tersebut diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I, dan Anak II umur sekitar 8 (delapan) tahun namun Anak II telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mnk





Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tanggal 5 Januari 2021 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan berbicara kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat sering bercerita dan menelepon Saksi menceritakan keadaan rumah tangga Penggugat yang kurang harmonis karena mereka sering cekcok sehingga Penggugat tidak dinikmati kehidupan sehari-hari selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni menampar dan memukuli Penggugat, bahwa Tergugat memukuli Penggugat dengan helm sehingga jidatnya memar, selain itu berbagai macam cacian dan makian di hujatkan kepada Penggugat dan pernah Penggugat dirawat di rumah sakit akibat hal tersebut, bahwa Penggugat sempat melaporkan masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) tersebut ke kepolisian, serta bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar Kakek dan Nenek sering meleraikan dan mendamaikan tetapi tidak berlangsung lama kemudian terjadi lagi cekcok sehingga berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang tidak dapat didamaikan lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang tidak dapat didamaikan lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak bulan Maret 2021 dan selain itu Tergugat selama Persidangan tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah ataupun mengirim wakilnya di persidangan, maka hal ini telah menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga yang mana apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah dasar yang berbunyi *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang*

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Penggugat agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tempat Pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan dan agar didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja GKI Nazareth F.P Klasis Manokwari pada tanggal 1 April 2010 sebagaimana Surat Nikah Nomor 009535 dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 93/IST/2015 tanggal 11 November 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp460.000,00(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H., dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Veronika Angwarmase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadapan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Relas Panggilan	Rp270.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Sumpah	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah: **Rp460.000,00(empat ratus enam puluh ribu rupiah)**